



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XI
MASA SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tanggal
29 Juni 2026 menyepakati jadwal waktu dan kegiatan
penyelenggaraan rapat paripurna XI Masa Sidang III Tahun
2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok
Timur dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Waktu
Dan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna XI Masa
Sidang III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Pembahasan Dan
Penetapan Rancangan Peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XI MASA SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna XI masa sidang III tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 2. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 6. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 7. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XI MASA
SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XI MASA
SIDANG III TAHUN 2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	HARI/TGL	JENIS KEGIATAN	ACARA
1.	Selasa, 30 Juni 2026 Pukul 09.30 Wita	Rapat Paripurna XI Masa Sidang III Rapat ke-1	1. Pembukaan; 2. Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2025; 3. Do'a/Penutup.
2.	Rabu, 1 Juli 2026 Pukul 09.30 Wita	Rapat Paripurna XI Masa Sidang III Rapat ke-2	1. Pembukaan; 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Penjelasan Kepala Daerah atas raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2025; 3. Do'a/Penutup.
3.	Rabu, 1 Juli 2026 Pukul 14.00 Wita	Rapat Paripurna XI Masa Sidang III Rapat ke-3	1. Pembukaan; 2. Penyampaian tanggapan/jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi atas raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2025; 3. Penunjukan Badan Anggaran untuk membahas raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2025; 4. Do'a/Penutup.
4.	Kamis dan Jum'at, 2 dan 3 Juli 2026 Pukul 08.30 Wita	Pembahasan	Pembahasan bersama Eksekutif;
5.	Senin, 6 Juli 2026 Pukul 09.30 Wita	Rapat Paripurna XI Masa Sidang III Rapat ke-4	1. Pembukaan; 2. Pembacaan Laporan Badan Anggaran; 3. Persetujuan Penetapan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2025 4. Pendapat akhir Bupati 5. Do'a/Penutup.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KEPALA BAGIAN	
KASUBAG / JAFUNG	
PELAKSANA	



MUHAMMAD YUSRI